



PENETAPAN

Nomor 6673/Pdt.G/2024/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2024
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6673/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 6673/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **01 Maret 2020**, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang **dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang**, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam **Buku Akta Nikah Nomor XXX**;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.;
4. Bahwa selama menikah Tergugat setiap bulannya memberi nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- terbilang (*lima juta rupiah*).
5. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah **dikaruniai 2 (dua) orang anak**,
6. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, dibuktikan sejak lahir hingga saat ini mendidik, menjaga dan memelihara kedua anaknya dengan penuh cinta dan kegembiraan;
7. Bahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun pernah timbul perselisihan namun hal tersebut masih dapat diatasi bersama;
8. Bahwa **sejak bulan Januari 2024, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tanpa ada penyelesaian** yang disebabkan oleh hal sebagai berikut :
 - 8.1. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak terbuka mengenai keuangan dan tidak memberi nafkah, yakni Tergugat ingin menang sendiri dan setiap kali istri dalam hal ini Penggugat memberikan pendapat terhadap Tergugat, Tergugat sering tidak mendengarkan pendapat yang diberikan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 6673/Pdt.G/2024/PA.Cbn



8.2. Bahwa Tergugat bekerja di Rumah Sakit Pondok Indah Daerah Jakarta Selatan, dan Tergugat tidak pernah memberi tau kepada Penggugat soal gaji Tergugat, ketika saat Penggugat tanyakan kepada Tergugat juga tidak pernah mau menjawab dan mencari alasan yang lain.

8.3. Bahwa pada saat bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kepada Penggugat "pergi saja kamu ke pemalang (rumah orangtua Penggugat), tanpa alasan dan maksud yang jelas".

8.4. Bahwa selama tidak di nafkahi Tergugat, Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat beserta kedua anaknya dengan hasil Usaha Online Penggugat;

9. Bahwa sejak **bulan Januari tahun 2024** Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 9 (*sembilan*) bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

10. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan kedua anak dari Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2024 sampai dengan saat ini, yang mana jika dihitung **9 bulan x Rp. 5.000.000 = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);**

11. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil untuk menyatukan kembali kepernikahan seperti sediakala;

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian Penggugat dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati mengajukan Cerai Gugat, Nafkah Anak dan Hadhanah terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Cibinong;

13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :

Halaman 3 dari 7, Putusan Nomor 6673/Pdt.G/2024/PA.Cbn



“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

14. Bahwa selain dari pada itu, Gugatan Cerai yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :
“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ”

15. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

16. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 2.000.000.- (*dua juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

17. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (*dua belas*) tahun adalah Hak ibunya;

18. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

A. PETITUM

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor 6673/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibirong *cq* Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 01 Maret 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Madhiyah kepada penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- terbilang (*empat puluh lima juta rupiah*).
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

atau

Apabila Yang MULIA Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 6673/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 6673/Pdt.G/2024/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 6673/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Samsudin, S.Ag.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor 6673/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)